



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PANJI APRIANTO Bin (Alm.) SYAPARUDIN ANNUR
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 13 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Aurduri Blok D Rt 20 Kel Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJI APRIANTO Bin SYAPARUDIN ANNUR (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam surat dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI APRIANTO Bin SYAPARUDIN ANNUR (alm) dengan pidana penjara selama 1(SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna merah.
 - 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna kuning hitam.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kotak Wakaf (kotak amal) Warna Kuning.
- Uang sejumlah RP. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi EDWAR BIN RUSTAM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANJI APRIANTO Bin SYAPARUDIN ANNUR (alm) pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Masjid Al

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa merasa lapar dan terdakwa pun melihat Mesjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota Jambi yang mana kondisi mesjid dalam keadaan sepi kemudian masuk kedalam mesjid dan melihat ada kotak amal dan terdakwa pun langsung mendekat dan mengeluarkan tang yang dibawa dan terdakwa mencoba mencongkel kotak amal tersebut dan menggajal dengan menggunakan tang yang dibawa setelah terdakwa ganjal kotak amal tersebut terbuka setengah dan terdakwa mencoba memasukan tangan kanannya dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal setelah mendapatkan uang pada tang tersebut tersangkut dan terdakwa mencoba menarik namun penjaga mesjid datang dan langsung mengamankannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mesjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota Jambi mengalami kerugian sebesar RP. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edwar Bin Rustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di bertempat di Mesjid Al Ikhlas di Rt. 30 Perumahan Aur duri Blok

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



C Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Al Ikhlas;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi dari rumah akan ke masjid AL-IKHLAS bersama dengan saksi Ramli Nur untuk keperluan mengambil kunci gudang masjid yang tergantung dekat pintu masjid untuk dibawa pulang saat saksi masuk kedalam masjid, saksi mendapati seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang sedang mencongkel salah satu kotak amal masjid AL-IKHLAS dengan menggunakan tang dengan gagang berwarna merah dengan uang kotak amal yang sudah berserakan dilantai masjid, kemudian saksi mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian saksi bawa kedepan masjid untuk diamankan dan kebetulan ada warga yang lewat depan masjid, dan membantu mengamankan terdakwa, kemudian di beritahukan kepada pihak RT untuk segera menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu utama masjid yang tidak terkunci dan tidak pernah tertutup agar setiap orang bisa singgah untuk sholat. Kemudian pelaku setelah masuk lalu menutup pintu masjid dari dalam kemudian menuju kotak amal. Setelah itu terdakwa mencongkel kotak amal dengan menggunakan tang bergagang warna merah yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak amal Masjid Al Ikhlas tidak ada izin dari pengurus takmir masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Saksi Arifin Bin Zainudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib di bertempat di Masjid Al Ikhlas di Rt. 30 Perumahan Aur duri Blok C Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Al Ikhlas;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah, Saudara Edgar salah satu pengurus Masjid Al-Iklas memanggil saksi dan mengatakan bahwa seorang laki-laki telah diamankan warga karena melakukan pencurian kotak amal milik Masjid Al-Iklas, lalu saya dan Saudara Edwar menuju Masjid Al-Iklas, setibanya di Masjid Al-Iklas saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh Saudara Pahadi dan Saudara Ramli Nur, kemudian di beritahukan kepada pihak RT untuk segera menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu utama masjid yang tidak terkunci dan tidak pernah tertutup agar setiap orang bisa singgah untuk sholat. Kemudian pelaku setelah masuk lalu menutup pintu masjid dari dalam kemudian menuju kotak amal. Setelah itu terdakwa mencongkel kotak amal dengan menggunakan tang bergagang warna merah yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dalam kotak amal Masjid Al Ikhlas tidak ada izin dari pengurus takmir masjid;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi mengalami kerugian sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota jambi terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal masjid tersebut sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa merasa lapar dan terdakwa pun melihat Masjid Al Ikhlas Blok C Rt

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota Jambi yang mana kondisi mesjid dalam keadaan sepi kemudian masuk kedalam mesjid dan melihat ada kotak amal dan terdakwa pun langsung mendekat dan mengeluarkan tang yang dibawa dan terdakwa mencoba mencongkel kotak amal tersebut dan menggantal dengan menggunakan tang yang dibawa setelah terdakwa ganjal kotak amal tersebut terbuka setengah dan terdakwa mencoba memasukan tangan kanannya dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal setelah mendapatkan uang pada tang tersebut tersangkut dan terdakwa mencoba menarik namun penjaga mesjid datang dan langsung mengamankannya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang kotak amal tersebut tidak ada izin dari pengurus masjid ataupun marbot masjid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Wakaf (kotak amal) Warna Kuning.
- 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna merah.
- 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna kuning hitam.
- Uang sejumlah RP49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Mesjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota Jambi terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal masjid tersebut sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa merasa lapar dan terdakwa pun melihat Mesjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota Jambi yang mana kondisi mesjid dalam keadaan sepi kemudian masuk kedalam mesjid dan melihat ada kotak amal dan terdakwa pun langsung mendekat dan mengeluarkan tang yang dibawa dan terdakwa mencoba mencongkel kotak amal tersebut dan menggantal dengan menggunakan tang yang dibawa setelah terdakwa ganjal kotak amal tersebut terbuka setengah dan terdakwa mencoba

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



memasukan tangan kanannya dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal setelah mendapatkan uang pada tang tersebut tersangkut dan terdakwa mencoba menarik namun penjaga mesjid datang dan langsung mengamankannya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang kotak amal tersebut tidak ada izin dari pengurus masjid ataupun marbot masjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Add. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **PANJI APRIANTO Bin (Alm.) SYAPARUDIN ANNUR** sebagai terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal masjid tersebut sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa merasa lapar dan terdakwa pun melihat Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat rendah Kec telanaipura Kota jambi yang mana kondisi mesjid dalam keadaan sepi kemudian masuk kedalam mesjid dan melihat ada kotak amal dan terdakwa pun langsung mendekat dan mengeluarkan tang yang dibawa dan terdakwa mencoba mencongkel kotak amal tersebut dan menggantal dengan menggunakan tang yang dibawa setelah terdakwa ganjal kotak amal tersebut terbuka setengah dan terdakwa mencoba memasukan tangan kanannya dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal setelah mendapatkan uang pada tang tersebut tersangkut dan terdakwa mencoba menarik namun penjaga mesjid datang dan langsung mengamankanya;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut yaitu membawa sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam kotak amal masjid dengan dibukanya kotak amal dan dibawanya uang dalam kotak amal tersebut keluar dari kotak amal masjid yang dilakukan menggunakan alat bantu berupa tang oleh Terdakwa, hal tersebut telah menjadikan uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) berpindah tempat setidaknya bergeser dari tempatnya semula yaitu dari dalam kotak amal masjid dikeluarkan oleh Terdakwa dan menjadi dalam kekuasaan Terdakwa dengan demikian maka pengertian "mengambil" telah ada dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang telah diambil oleh terdakwa adalah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) maka tanpa perlu dibuktikan lebih jauh lagi kalau barang berupa Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan barang yang mempunyai wujud dan nilai ekonomis dan sekaligus merupakan alat tukar

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang sah sehingga pengertian “suatu barang” telah ada, dengan demikian maka unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dapat diketahui kalau uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi dan bukan milik dari terdakwa itu sendiri baik sebagian maupun seluruhnya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dalam fakta yang ada dalam persidangan terungkap pada pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal masjid tersebut sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dimana terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yang dalam hal ini pengurus masjid Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi ataupun marbot masjid yang menunggu masjid tersebut ataupun pihak yang berwenang terhadap keberadaan uang dalam kotak amal masjid Al Ikhlas dan selain itu pemilik barang tersebut tidak menghendaki barang miliknya berupa Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang ada didalam kotak wakaf masjid Al Ikhlas diambil oleh terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna merah, 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna kuning hitam, oleh karena kedua barang buti tersbeut merupakan alat yang dieprgunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak Wakaf (kotak amal) Warna Kuning, Uang sejumlah Rp49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah milik Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi dan selama persidangan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi selaku pemilik barang tersebut melalui saksi EDWAR BIN RUSTAM selaku pengurus Masjid Al Ikhlas Blok C Rt 30 Kel Penyengat Rendah Kec Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PANJI APRIANTO Bin (Alm.) SYAPARUDIN ANNUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna merah.
 - 1 (Satu) Tang besi dengan gagang warna kuning hitam.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kotak Wakaf (kotak amal) Warna Kuning.
- Uang sejumlah Rp 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi EDWAR BIN RUSTAM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Alex T.M.H. Pasaribu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H. dan Fhytta Imelda Sipayung S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------